PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.17/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT AGRITRANS BATUMARTA

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/D.03/2026 tanggal 03 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Agritrans Batumarta, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Agritrans Batumarta yang beralamat di Jalan A. Yani No.101A Air Karang, Desa Tj. Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan terhitung sejak tanggal 03 November 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Agritrans Batumarta tersebut:

1. Kantor PT Bank Perekonomian Rakyat Agritrans Batumarta ditutup untuk umum dan PT Bank Perekonomian Rakyat Agritrans Batumarta menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Agritrans Batumarta dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan fungsi kepengurusan dan/atau Pemegang Saham PT Bank Perekonomian Rakyat Agritrans Batumarta dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Agritrans Batumarta kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum dan Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 03 November 2026

Kepala OJK Provinsi Sumatera

Arifin Susanto
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.